



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga perlu penyediaan pangan yang aman dikonsumsi, terjamin mutu dan keamanannya serta mencukupi dan terjangkau masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjamin keamanan dan meningkatkan mutu pangan segar asal tumbuhan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu perlindungan terhadap konsumen pangan segar asal tumbuhan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah berwenang untuk menyelenggarakan keamanan pangan di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Sistem Pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
7. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah Pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
8. Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

9. Penjaminan Mutu dan Keamanan PSAT adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, pengembangan dan pengawasan PSAT.
10. Keterangan Asal Usul Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Keterangan Asal Usul PSAT adalah keterangan yang menjelaskan nama pelaku usaha/pegepul, alamat pelaku usaha/pegepul, lokasi produksi/pengumpulan, jenis komoditas dan volume PSAT yang diedarkan.
11. Sertifikat Mutu adalah jaminan tertulis yang diberikan lembaga sertifikasi/laboratorium yang terakreditasi/terverifikasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.
12. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian dan telah lulus verifikasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat.
13. Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil yang selanjutnya disingkat PSAT PD-UK adalah PSAT yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Republik Indonesia baik yang berasal dari bahan baku produk dalam negeri maupun luar negeri.
14. Persyaratan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Persyaratan Keamanan PSAT adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah PSAT dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
15. Sanitasi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Sanitasi PSAT adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi PSAT yang sehat dan higienis serta yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lainnya.
16. Kemasan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Kemasan PSAT adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus PSAT, baik yang bersentuhan langsung dengan PSAT ataupun tidak.
17. Label Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Label PSAT adalah setiap keterangan mengenai PSAT yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada PSAT, dimasukkan ke dalam, ditempelkan, atau merupakan bagian kemasan PSAT.
18. Sarana/Tempat Usaha adalah ruang atau tempat yang diperdagangkan sebagai tempat usaha perdagangan komoditas PSAT.
19. Penyimpanan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mempertahankan kualitas PSAT selama disimpan dengan upaya memperpanjang daya tahan, kesegaran, pengendalian laju transpirasi, respirasi, infeksi jamur dan sebagainya.
20. Pengangkutan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Pengangkutan PSAT adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan PSAT dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan PSAT.
21. Pengujian Mutu dimaksud adalah uji laboratorium yang dilakukan terhadap PSAT menggunakan metode tertentu di laboratorium uji mutu.
22. Sistem Informasi adalah sistem informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan penyebarluasan informasi yang mencakup aspek jenis, volume, mutu, harga dan aspek lain mengenai komoditas PSAT yang masuk, beredar dan keluar dari Daerah.

23. Peredaran Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Peredaran PSAT adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran PSAT kepada masyarakat, baik diperdagangkan ataupun tidak.
24. Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan PSAT dan kriteria Sertifikasi prima maupun registrasi Produk Dalam Negeri.
25. Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha PSAT yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis PSAT baik sebagai penyedia, masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang termasuk di dalamnya adalah ritel, restoran, rumah sakit, hotel, penginapan dan lembaga permasyarakatan.
26. Pemasaran Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Pemasaran PSAT adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran produk yang diproduksi dari Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) baik melalui pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, maupun pencelupan (blanching) yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Keamanan PSAT di Daerah dimaksudkan sebagai:

- a. menjaga PSAT tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
- b. mencegah cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keamanan PSAT meliputi:

- a. tersedianya PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan;
- b. terciptanya sistem produksi dan perdagangan PSAT yang jujur dan bertanggung jawab;
- c. terciptanya pasar bagi produksi PSAT Daerah;
- d. terwujudnya penjaminan mutu produksi; dan
- e. pemberian jaminan dan perlindungan bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang Pemerintah Daerah;
- b. jaminan mutu;
- c. jaminan keamanan;
- d. Label PSAT;
- e. syarat dan tata cara pendaftaran PSAT;
- f. penyimpanan dan pengangkutan;
- g. pengujian mutu;
- h. kerja sama;
- i. Sistem Informasi;
- j. jaminan pemasaran;
- k. peran serta masyarakat;
- l. larangan;

- m. pembinaan dan pengawasan; dan
- n. pendanaan.

BAB II WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Keamanan PSAT berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Mutu PSAT dan sistem Mutu PSAT sesuai standar acuan;
- b. melaksanakan pendataan terhadap Pelaku Usaha PSAT di Daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan PSAT di Daerah;
- d. melaksanakan inspeksi Keamanan PSAT di Daerah; dan
- e. menentukan kebijakan pengawasan Mutu PSAT hasil pertanian.

BAB III OKKPD

Pasal 6

- (1) OKKPD merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan Pangan.
- (2) Keanggotaan OKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua OKKPD;
 - b. Koordinator Pengawasan;
 - c. Sub Koordinator Administrasi;
 - d. Sub Koordinator Teknis; dan
 - e. Petugas Pengawas Keamanan Pangan.
- (3) Ketua OKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan Pangan.
- (4) Ketua OKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
 - a. menetapkan personil dalam struktur kelembagaan OKKPD dan petugas pengawas PSAT;
 - b. menetapkan prioritas pengawasan PSAT dan pemaantauan pemenuhan komitmen registrasi PD-UK;
 - c. menandatangani sertifikat registrasi PSAT PD-UK atau rekomendasi dalam penerbitan PSAT PD-UK;
 - d. menandatangani sertifikat pendataan pelaku usaha PSAT;
 - e. menandatangani surat keterangan pemenuhan komitmen penerapan penanganan PSAT yang baik minimal level 3;
 - f. melaporkan kegiatan pengawasan PSAT kepada OKKPD provinsi;
 - g. bertanggung jawab dalam mengalokasikan sumber daya manusia dan anggaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan PSAT.
- (5) Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
 - a. menugaskan tim untuk melaksanakan pendataan, pengawasan *post-market*, dan pengawasan pemenuhan PSAT PD-UK dengan persetujuan Kepala Dinas;

- b. melakukan reviu hasil validasi pendataan, pengawasan *post-market* dan pemenuhan komitmen PSAT PD-UK;
 - c. merumuskan program pembinaan pelaku usaha PAT PD-UK;
 - d. mengkoordinasikan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan PSAT; dan
 - e. menjadwalkan dan menyiapkan pelaksanaan evaluasi pengawasan secara periodik.
- (6) Sub Koordinator Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas:
- a. menerima permohonan registrasi PSAT PD-UK;
 - b. memastikan kelengkapan persyaratan administrasi dan menyiapkan rekomendasi registrasi PSAT PD-UK;
 - c. menyiapkan media/sarana informasi pelayanan OKKPD;
 - d. melakukan pengelolaan dokumen pengawasan PSAT PD-UK; dan
 - e. melaksanakan fungsi kesekretariatan antara lain memproses penerbitan sertifikat pendataan, surat keterangan pemenuhan yang baik dan menyampaikannya kepada pelaku usaha.
- (7) Sub Koordinator Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas:
- a. mengusulkan petugas kepada koordinator untuk melakukan pendataan, pengawasan *post-market* dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
 - b. melaksanakan kegiatan pendataan, pengawasan *post-market* dan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
 - c. melaksanakan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT PD-UK kepada pelaku usaha;
 - d. mengidentifikasi dan melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kompetensi personil; dan
 - e. melaporkan hasil pendataan, pengawasan *post-market* dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK kepada koordinator pengawasan.
- (8) Petugas Pengawas Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bertugas:
- a. melaksanakan pendataan, pengawasan *post-market* dan penilaian pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
 - b. melaksanakan pengambilan contoh PSAT PD-UK apabila diperlukan;
 - c. melakukan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT PD-UK;
 - d. membuat laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
 - e. mendokumentasikan setiap tahap kegiatan yang dilakukan;
 - f. mengidentifikasi dan mengumpulkan data kasus ketidakamanan pangan;
 - g. melakukan sosialisasi kewanamanan pangan kepada *stakeholder* terkait dan masyarakat; dan
 - h. menyusun prioritas pengawasan PSAT dan rencana pemantauan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK.
- (9) Keanggotaan OKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Bupati.
- (10) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
JAMINAN MUTU

Pasal 7

- (1) Setiap pemasaran PSAT yang berasal dari dalam Daerah, luar Daerah dan luar negeri harus memenuhi persyaratan Keamanan PSAT.
- (2) Persyaratan Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan adanya:
 - a. Keterangan Asal Usul PSAT; dan
 - b. Sertifikat Mutu.

Pasal 8

- (1) Jenis PSAT yang harus memiliki Keterangan Asal Usul PSAT dan Sertifikat Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. buah-buahan;
 - b. sayur-sayuran;
 - c. biji-bijian; dan
 - d. jamur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis PSAT yang harus memiliki Keterangan Asal Usul PSAT dan Sertifikat Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Keterangan Asal Usul PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a tercatat pada manajemen:
 - a. pasar tradisional;
 - b. pasar induk;
 - c. hotel;
 - d. restoran; dan
 - e. rumah sakit.
- (2) Keterangan Asal Usul PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Pelaku Usaha PSAT;
 - b. alamat Pelaku Usaha PSAT;
 - c. lokasi produksi/pengumpulan;
 - d. jenis komoditas; dan
 - e. volume.

Pasal 10

- (1) Sertifikat Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diterbitkan oleh OKKPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Sertifikat Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberlakukan terhadap:

- a. pemasaran PSAT dari dalam Daerah wajib memenuhi persyaratan Keterangan Asal Usul PSAT;
- b. pemasaran PSAT dari luar Daerah wajib memenuhi persyaratan Keterangan Asal Usul PSAT; dan
- c. pemasaran PSAT dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan Keterangan Asal Usul PSAT dan Sertifikat Mutu.

Pasal 12

Persyaratan pemasaran PSAT dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c harus ditambahkan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat izin usaha impor;
- b. surat keterangan lolos uji karantina; dan
- c. PSAT yang tidak termasuk larangan impor.

Pasal 13

Dalam rangka melengkapi persyaratan Pemasaran PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah melakukan uji petik sesaat dan menerbitkan surat keterangan lolos uji petik sesaat.

BAB V JAMINAN KEAMANAN

Bagian Kesatu Persyaratan Keamanan PSAT

Pasal 14

- (1) Keamanan PSAT wajib memenuhi persyaratan:
 - a. teknis;
 - b. higienis;
 - c. aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia; dan
 - d. aman dari pengaruh cemaran biologis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa keamanan mutu dan gizi, serta spesifikasi baku mutu yang meliputi keseragaman:
 - a. ukuran;
 - b. warna;
 - c. tingkat ketuaan atau kematangan; dan
 - d. persentase kerusakan.
- (3) Persyaratan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi:
 - a. standar kesehatan;
 - b. tidak terdapat jasad renik patogen; atau
 - c. tidak terdapat jasad renik yang membahayakan kesehatan dan/atau jiwa manusia bila dikonsumsi
- (4) Aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan oleh:
 - a. bahan racun atau berbahaya;
 - b. residu pestisida;
 - c. logam berat;

- d. bahan kimia; dan
 - e. bahan berbahaya lain.
- (5) Aman dari pengaruh pencemaran bahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan jasad renik pembusuk dan pathogen.

Bagian Kedua
Sanitasi PSAT

Pasal 15

- (1) Sanitasi PSAT dilakukan agar aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam proses:
 - a. produksi;
 - b. penyimpanan;
 - c. pengangkutan; dan/atau
 - d. pemasaran.

Bagian Ketiga
Kemasan PSAT

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melakukan pemasaran PSAT wajib menggunakan kemasan.
- (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran dan membebaskan PSAT dari jasad renik patogen.
- (3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan bahan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan ramah lingkungan.

BAB VI
LABEL PSAT

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang memperdagangkan PSAT di Daerah wajib mencantumkan label di dalam atau di luar kemasan PSAT.
- (2) Pencantuman label kemasan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap:
 - a. PSAT yang berasal dari dalam Daerah;
 - b. PSAT yang berasal dari luar daerah; dan/atau
 - c. PSAT yang berasal dari luar negeri.
- (3) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan informasi PSAT terhadap masyarakat.
- (4) Pencantuman label kemasan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. berat bersih atau isi bersih;
 - c. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - d. tanggal mulai beredar;
 - e. asal usul bahan PSAT; dan
 - f. nomor registrasi jaminan mutu.

- (5) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditulis, dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas agar mudah dimengerti oleh masyarakat.

Pasal 18

Ketentuan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tidak berlaku bagi PSAT yang dibungkus atau dikemas di hadapan pembeli.

BAB VII SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PSAT

Pasal 19

- (1) Setiap Pelaku Usaha PSAT harus melakukan pendaftaran Sertifikat Mutu kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Sertifikat Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama kegiatan usaha tersebut masih beroperasi, dengan ketentuan harus didaftar ulang sesuai jangka waktu sertifikat jaminan mutu berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Sertifikat Mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat mencabut pendaftaran Sertifikat Mutu PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, apabila pemegang Sertifikat Mutu:

- a. tidak memenuhi lagi persyaratan yang ditetapkan dalam sertifikat mutu; dan/atau
- b. tidak melaporkan kegiatan usahanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.

BAB VIII PENYEDIAAN SARANA/TEMPAT USAHA PSAT

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan penjaminan mutu dan keamanan PSAT Pemerintah Daerah menetapkan standar sarana/tempat usaha.
- (2) Standar sarana/tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. aman dari pengaruh pencemaran; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Aman dari pengaruh pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sarana dan prasarana kering dan tidak lembab;
 - b. tempat usaha harus terang dan terjangkau sinar matahari;
 - c. sirkulasi udara berjalan dengan baik;
 - d. tidak bercampur dengan bahan kimia berbahaya;
 - e. tidak mempercepat penurunan kualitas komoditas PSAT; dan
 - f. bebas dari hewan pengerat yang dapat menurunkan kualitas komoditas PSAT.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pengujian Keamanan PSAT menggunakan alat *rapid test*; dan/atau
 - b. pengujian Keamanan PSAT menggunakan laboratorium pengujian terakreditasi.

BAB IX
PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN

Bagian Kesatu
Penyimpanan

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha PSAT harus melakukan Penyimpanan untuk menjamin mutu dan Keamanan PSAT.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengangkutan

Pasal 23

- (1) Sarana Pengangkutan PSAT harus menggunakan sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis, sanitasi lingkungan dan keamanan.
- (2) Angkutan yang memenuhi syarat teknis, sanitasi lingkungan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGUJIAN MUTU

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengujian mutu untuk mengetahui tingkat mutu dan keamanan PSAT yang layak dikonsumsi atau dipasarkan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengujian mutu dan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laboratorium yang terakreditasi.

BAB XI
KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam melaksanakan Penjaminan Mutu dan Keamanan PSAT.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembinaan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemberdayaan; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan untuk mengarahkan pelaku usaha agar menerima PSAT yang bersertifikat mutu dari petani, kelompok tani, dan/atau pemasok PSAT dalam Daerah.

BAB XII
SISTEM INFORMASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi tentang pengendalian mutu dan keamanan komoditas PSAT yang diproduksi, masuk, beredar dan keluar Daerah.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan sistem informasi lainnya.

BAB XIII
JAMINAN PEMASARAN

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan Pangan memfasilitasi peredaran PSAT yang diproduksi di Daerah.
- (2) Fasilitasi peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap PSAT yang telah memenuhi maupun belum memenuhi persyaratan penjaminan mutu dan keamanan PSAT.
- (3) Fasilitasi peredaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. kemudahan mendapatkan perizinan;
 - b. kemudahan mendapatkan akses permodalan;
 - c. kemudahan pemasaran PSAT pada toko modern/mal/ritel/hotel/restoran/rumah sakit/instansi pemerintah; dan
 - d. dukungan infrastruktur produksi PSAT.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan Keamanan PSAT di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyampaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Keamanan PSAT di Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Penyampaian permasalahan terkait Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan.

BAB XV
LARANGAN

Pasal 29

Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan/atau mengubah keterangan PSAT yang dipasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 30

Setiap orang dilarang memasarkan PSAT tercemar yang mengandung:

- a. bahan beracun, berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan; dan
- d. bahan yang kadaluarsa, kotor, busuk, tengik, terurai atau jasad renik patogen yang membahayakan kesehatan manusia.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Keamanan PSAT terhadap petani/kelompok tani dan Pelaku PSAT.
- (2) Pembinaan Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. budidaya PSAT;
 - b. pasca panen PSAT;
 - c. pengolahan PSAT; dan
 - d. distribusi PSAT.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap petani/kelompok tani dan pelaku PSAT melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. seminar;
 - d. *workshop*;
 - e. diskusi; dan
 - f. penyuluhan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan melakukan pengawasan terhadap PSAT mutu dan keamanan PSAT.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. proses penjaminan mutu PSAT; dan
 - b. proses pemasaran PSAT.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau secara khusus.
- (4) Pengawasan terhadap proses pemasaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mengendalikan pemasaran PSAT dari luar negeri hanya pada toko modern, mal, ritel, hotel, restoran di Daerah.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan pengawasan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Keamanan PSAT yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. menerima keterangan dan barang bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan/atau mengubah keterangan PSAT yang dipasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan memasarkan PSAT tercemar sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a, huruf b, dan huruf c diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan untuk memasarkan PSAT tercemar sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf d diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 18 Agustus 2022

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 18 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEAMANAN
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN: (9-144/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG

PENYELENGGARAAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

1. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu keamanan pangan harus lebih dahulu dipentingkan sebelum diikuti atribut mutu lainnya. Cacat mutu secara fisik dapat dilihat dan berakibat penolakan konsumen dan rendahnya penjualan, sementara bahaya keamanan pangan yang tersembunyi dan tidak terdeteksi sampai produknya dikonsumsi. Hal ini sangat urgen menjadi perhatian secara optimal.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan produsen sekaligus konsumen pangan segar sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari konsumsi pangan segar yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan segar produksi lokal di Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Namun demikian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan belum mengatur secara rinci mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penjaminan mutu dan keamanan pangan. Oleh karena itu di Daerah perlu dilakukan regulasi yang mengatur tentang system produksi dan perdagangan pangan segar asal tumbuhan sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi secara aman tanpa ada kekhawatiran dan rasa takut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Huruf a
Yang dimaksud dengan “surat izin usaha impor” adalah surat izin yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan terhadap pelaku usaha impor.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “surat keterangan lolos uji karantina” adalah surat keterangan lolos administrasi dan fisk produk dari badan karantina Kementerian Pertanian.

Huruf c
Yang dimaksud dengan PSAT yang tidak termasuk larangan impor adalah jenis PSAT yang tidak diperbolehkan untuk diimpor, jenis PSAT dimaksud ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

Pasal 13
Yang dimaksud dengan “uji petik sesaat” adalah pengujian secara cepat yang bersifat kualitatif yang menerangkan kondisi mutu dan keamanan PSAT impor. Apabila hasil pengujian positif akan ditindaklanjuti dengan uji yang bersifat kuantitatif di laboratorium yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan bersifat final terhadap PSAT impor.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “bahan beracun atau berbahaya” adalah zat-zat yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan yang mengandung bahan beracun dan berbahaya.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “residu pestisida” adalah bahan aktif yang melebihi ambang batas yang terkandung dalam PSAT.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “logam berat” adalah sisa zat-zat yang bersifat logam yang melebihi ambang batas yang masih terkandung dalam PSAT.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bahan kimia” adalah bahan tambahan pangan berbahaya yang digunakan secara sengaja.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bahan berbahaya lain” adalah bahan berbahaya yang belum ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bahan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan ramah lingkungan” adalah bahan yang tidak menimbulkan penyakit kepada manusia dan diperoleh dengan biaya murah, dan mudah terurai serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi lagi persyaratan yang ditentukan” adalah PSAT tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pada waktu PSAT tersebut mendapatkan sertifikat jaminan mutu.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “*rapid test*” adalah alat uji cepat kualitatif keamanan pangan untuk mendeteksi kandungan pestisida yang terdapat dalam bahan pangan.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundangan-undangan” adalah perundang-undangan yang mengatur tentang angkutan seperti Undang-Undang tentang Lalu Lintas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sistem informasi” adalah sistem informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan penyebarluasan informasi yang mencakup aspek jenis, volume, mutu, harga dan aspek lain mengenai komoditas hasil pertanian yang masuk, beredar dan keluar dari Daerah.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sistem informasi lainnya” adalah sistem informasi di SKPD terkait yang berhubungan dengan informasi dari PSAT.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perizinan” adalah pendaftaran PSAT di Daerah.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pengawasan secara berkala” adalah pengawasan mutu hasil komoditas pertanian yang dilakukan dalam waktu tertentu dan dilaksanakan secara terprogram.
Yang dimaksud dengan “pengawasan secara khusus” adalah pengawasan mutu hasil komoditas pertanian yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan secara berkala yang memerlukan penanganan secara cepat atau ada indikasi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 6